



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Penentuan Waktu dimulainya Kondisi “Dalam Keadaan Insolvensi”

Pemohon	: Sandi Ebenezer Situngkir dan Abi Prima Prawira
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	: Senin, 25 Mei 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, Kurator dan Pengurus. Dalam hal ini para Pemohon memiliki kewenangan dalam melakukan pemberesan atas seluruh harta debitor pailit yang dimulai sejak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Namun terhadap harta debitor yang telah dijadikan objek jaminan atas suatu atau sejumlah utang, kreditor pemegang jaminan (kreditor separatis) dapat melakukan eksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan paling lambat 2 (dua) bulan sejak debitor dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi. Dalam konteks ini, terdapat ketidakpastian hukum dalam penentuan kapan dimulainya keadaan insolvensi yang disebabkan oleh keadaan yang diatur dalam Pasal 292 UU 37/2004. Adapun Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 menyatakan keadaan insolvensi terjadi seketika dan serta merta pasca dibacakannya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan namun, aka tetapi faktanya terdapat penafsiran lain dan tidak seragam dalam menentukan kapan dimulainya keadaan insolvensi sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dari segi penentuan waktu bagi kurator dalam menjalankan hak dan kewenangannya. Selain itu Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 juga tidak secara tegas mengatur perihal dimulainya dalam keadaan insolvensi serta juga tidak mengatur secara tegas kapan kreditor separatis mulai menggunakan haknya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon sebagai Kurator dan Pengurus telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial dalam batas penalaran yang wajar dapat terjadi karena penentuan keadaan insolvensi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 tidak dijelaskan secara teknis prosedural terkait kapan dimulainya dalam keadaan

insolvensi, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon dalam menggunakan haknya sebagai kurator dan pengurus. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional demikian memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pokok permohonan Pemohon selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan penentuan keadaan insolvensi dalam Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait kondisi hukum yang tidak seragam dalam penentuan dimulainya "dalam keadaan insolvensi" sehingga salah satu dampaknya adalah kreditor separatis kehilangan kepastian hukum dalam menggunakan tenggang waktu menjual jaminan kebendaan akibat debitur dalam keadaan insolvensi. Oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi dan kreditor separatis dapat melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sejak putusan pailit tersebut" atau "ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi dan dimulainya keadaan insolvensi wajib ditegaskan dalam pertimbangan hakim".

Menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 292 UU 37/2004. Artinya, esensi norma Pasal 292 UU 37/2004 adalah pernyataan putusan pailit oleh pengadilan yang diputuskan setelah adanya penawaran perdamaian yang tidak berhasil diwujudkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridis akibat telah ditawarkan perdamaian yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, maka terhadap proses PKPU dimaksud tidak dapat lagi ditawarkan suatu perdamaian. Lebih lanjut, persoalan yang timbul kemudian adalah berkaitan dengan akibat hukum dari adanya insolvensi tersebut, yaitu sejak kapan hitungan waktu bagi para pihak yang berkepentingan.

Secara faktual pernyataan keadaan insolvensi yang dipersyaratkan adanya kewajiban pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi yang harus dinyatakan secara tegas oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor, hal *a quo* berkaitan dengan Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 291 UU 37/2004. Apabila fakta hukum dimaksud dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 yang menyatakan putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur secara langsung berada dalam keadaan insolvensi, menurut Mahkamah hal ini menimbulkan persoalan konstitusionalitas berkaitan dengan Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004. Sebab, di satu sisi Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 menegaskan putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur langsung dalam keadaan insolvensi, sementara pernyataan keadaan insolvensi harus dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan harus dituangkan dalam bentuk berita acara yang merupakan syarat fundamental adanya keadaan insolvensi terhadap harta debitur pailit, di mana hal tersebut secara yuridis sebagai bukti adanya kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan serta untuk memenuhi fungsi publisitas.

Artinya, putusan pernyataan debitur pailit tidak serta merta membuat harta pailit debitur dalam keadaan insolvensi, namun masih harus ada tindakan hukum oleh hakim pengawas dalam forum rapat kreditor. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum demikian akan berakibat dapat dirugikannya hak-hak para pihak yang terdampak oleh adanya putusan pernyataan pailit terhadap debitur pailit dalam keadaan insolvensi, khususnya pihak yang dibatasi oleh tenggang waktu tertentu/terbatas dalam menggunakan haknya, yaitu kreditor separatis.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 harus diselaraskan dengan semangat yang terdapat dalam proses penyelesaian berkenaan dengan putusan pernyataan pailit, yaitu harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang

adil bagi semua pihak yang terdampak sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi yang berlaku sejak dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan dalam berita acara".

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 telah ternyata tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Selanjutnya dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) tidak dimaknai "Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi yang berlaku sejak dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan dalam berita acara";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.